
Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 6 Issue 3, Agustus 2024

E-ISSN 2716-408X P-ISSN -

DOI: [10.20884/1.slr.2024.6.3.16074](https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.3.16074)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Investasi pada Sektor Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Azmi Yasmin

Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal

✉ azmiyasmin20@gmail.com

Submit: 28 Mei 2024	Revisi: 16 Agustus 2024	Disetujui: 21 Agustus 2024
---------------------	-------------------------	----------------------------

Abstrak

Wilayah perairan Indonesia merupakan penyimpan potensi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang besar. Sulit dan dibutuhkan tenaga yang ahli dalam bidang BMKT membuat pemerintah harus meminta bantuan untuk melakukannya kepada pihak investor yaitu investor dalam negeri dan investor asing. Namun, banyaknya regulasi yang mengatur persoalan BMKT menjadikan tidak jelasnya pengelolaan terhadap bidang usaha ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai BMKT untuk mendukung para investor dalam ikut berinvestasi dalam bidang usaha pengelolaan BMKT dan menciptakan pengelolaan BMKT yang layak dan efektif terhadap seluruh aspek nilai yang terkandung di dalam BMKT itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal dengan metode pendekatan normatif serta pendekatan yang difokuskan kepada peraturan atau kebijakan (statute approach). Potensi BMKT di Indonesia yang tercatat oleh APPP BMKTI adalah sebanyak 464 titik lokasi kapal tenggelam yang di perkirakan mengandung nilai ekonomi kurang lebih mencapai USD 12,7 miliar. Namun demikian, apabila melihat sejarah pembentukan kebijakan BMKT yang berlaku di Indonesia masih membingungkan pihak investor. Dengan menggunakan teori Economic Analysis of Law diharapkan pengelolaan BMKT untuk para investor dapat diarahkan untuk lebih tertib dan meningkatkan fisibilitas potensi dari BMKT secara in-situ dan ex-situ dari nilai ekonominya dan nilai cagar budayanya.

Kata Kunci: BMKT; Kelayakan; Efektifitas; Investasi.

Copyright©2024 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Sebagai undang-undang yang kontroversial di tahun 2020, hingga saat ini UU Cipta Kerja masih memicu banyak perdebatan di berbagai golongan masyarakat. UU Cipta Kerja ini telah menggabungkan beberapa ketentuan bahkan sampai puluhan undang-undang di dalamnya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). undang-undang lain yang mendapat perubahan dalam UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perubahan terhadap pasal-pasal undang-undang tersebut tentu akan mempengaruhi berbagai hal mengenai iklim investasi di negara Indonesia ini yang tentu akan sangat mempengaruhi pada daya tarik yang bisa diberikan kepada investor baik dari local maupun mancanegara, dan

khususnya terhadap investasi dalam bidang perairan pesisir serta pulau kecil.¹

Investment, adalah istilah yang diadaptasi dari bahasa Inggris, khususnya dari frasa *investment of law*. Para ahli di bidang investasi melihat konsep investasi dari berbagai perspektif. Fitzgerald mendefinisikan investasi sebagai aktivitas yang melibatkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan aset modal saat ini, yang nantinya akan menghasilkan produk di masa depan. Sementara itu, Kamaruddin Ahmad menjelaskan investasi sebagai suatu tindakan mempercayakan dana yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai. Dari kedua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah aktivitas menempatkan dana yang mempunyai tujuan menghasilkan peningkatan nilai usaha di masa mendatang.² Maka dapat dikatakan dari kedua definisi tersebut bahwa investasi adalah merupakan kegiatan untuk meletakkan uang atau dana yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk baru berupa tambahan atau keuntungan dari kegiatan tersebut dimasa yang akan datang.

Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) memberikan definisi mengenai investasi, meskipun istilah yang digunakan adalah "penanaman modal," yang pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan investasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPM, penanaman modal diartikan sebagai "segala bentuk kegiatan penanaman modal oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk menjalankan usaha di wilayah negara Republik Indonesia".

Penjelasan ini menunjukkan bahwa terdapat dua jenis subjek hukum dalam kegiatan penanaman modal, yaitu individu atau badan hukum baik lokal maupun mancanegara yang berusaha di Indonesia. Penanam modal lokal meliputi warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, pemerintah pusat dan daerah. Sementara itu, penanam modal warga negara asing mencakup warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing. Pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, banyak terjadi perubahan terhadap kebijakan yang menaungi penanaman modal di Indonesia, baik dari kemudahan terhadap persyaratan investasi yang telah disederhanakan untuk mempermudah kegiatan penanaman modal ini membuka berbagai bidang usaha bagi penanaman modal yang dapat dilakukan oleh penanam modal dalam. Pembukaan bidang-bidang usaha baru yang sebelumnya tertutup adalah efek penerapan undang-undang ini. Salah satu bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal setelah berlakunya UU Cipta Kerja adalah sektor kelautan, khususnya kegiatan pengangkatan BMKT, yang sebelumnya tertutup bagi penanam modal asing.

¹ Herie Saksano, "Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas" (2013) 5:1 Jurnal Bina Praja at 1-12.

² Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009).

BMKT sendiri termasuk dalam kategori benda cagar budaya, yaitu sebuah benda memiliki keterkaitan dengan suatu kebudayaan dan sejarah.³ Indonesia merupakan negara kepulauan yang pada sejarahnya adalah jalur perdagangan dan banyak dilalui kapal-kapal pedagang pada masa itu, menjadikan Indonesia memiliki potensi harta karun bawah laut yang besar.⁴ Dinilai oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (APPP-BMKT), potensi harta karun di wilayah Indonesia dinilai mencapai Rp 127,6 triliun yang tersebar di 464 lokasi kapal tenggelam di perairan Indonesia.⁵ Meski demikian, dalam pengelolaan yang diizinkan oleh pemerintah masih dianggap tidak tepat, pengangkatan harta yang kemudian dilelang dianggap oleh UNESCO melanggar Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air, namun dilain sisi, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut,⁶ ditambah besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan merupakan salah satu kendala, maka dari itu pemerintah melelang BMKT walaupun dapat dikatakan hal tersebut merupakan tindakan yang mencoreng sejarah bangsa Indonesia.⁷

Namun, pemerintah menegaskan bahwa penanaman modal dalam kegiatan ini bukan merupakan investasi dalam bentuk jual beli muatan kapal tenggelam. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safriz Burhanuddin dalam konferensi pers virtual mengenai *major project 2021* yang digelar pada Rabu, 10 Maret 2021 menjelaskan bahwa investasi dalam kegiatan BMKT bukanlah dalam rangka jual beli, tetapi untuk dipamerkan oleh investor yang bekerja sama dengan pemerintah dan berujung pada pendapatan royalti,⁸ tidak seperti sebelumnya, di mana harta karun yang berhasil diangkat dilelang untuk mendapatkan nilai rupiah.

Hal ini mencerminkan masih adanya peraturan-peraturan yang masih timpang tindih meskipun telah disederhanakan melalui *omnibus law*. Selain itu, penyederhanaan dan mudahnya perizinan dipandang masih memiliki kelemahan baik substansi maupun prosedur untuk memperoleh perizinan di bidang kelautan,

³ Fanny Priscyllia, "Pengaturan Benda Muatan Kapal Tenggelam dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya di Indonesia" (2022) 10:3 Jurnal Lex Administratum.

⁴ Harry Octavianus Sofian, "Permasalahan Arkeologi Bawah Air Indonesia" (2010) 6:11 Kapata Arkeologi.

⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Cerita dari Pemburu Harta Karun Nusantara* (Jakarta: Tempo, 2020).

⁶ Rizky Widiya, "Penolakan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi UNESCO Tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air" (2021) 6:1 Indonesian Perspective at 22-37.

⁷ AD Agung Sulisty & Arie Afriansyah, "Komitmen Indonesia dalam Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Indonesia" (2021) 7:2 Veritas Et Justisia.

⁸ Admin Humasri, "Adakan Konferensi Pers Virtual, Kemenko Marves Bahas Proyek Utama 2021 di Sektor Kelautan dan Perikanan", online: *Humasri*.

khususnya sektor pengangkatan BMKT. Berdasarkan uraian fakta tersebut, sangat menarik untuk dikaji dan sekaligus menjadi topik ilmu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai Instrumen dalam investasi dibidang kelautan usaha pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam pasca berlakunya UU Cipta Kerja.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis penulis, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan peraturan yang menaungi kegiatan BMKT?
2. Bagaimanakah penerapan kegiatan BMKT di Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode tersebut menjadikan fokus penelitian lebih sempit tetapi tidak terbatas pada bahan pustaka. Hal tersebut menjadikan penelitian yang menerapkan metode yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Bahan pustaka berupa hukum tertulis dikonsepsikan sebagai suatu tatanan normatif yang memiliki sifat otonom dan tertutup, sehingga mengesampingkan adanya pengaruh terhadap kehidupan hukum yang ada pada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Pembahasan

1. Peraturan Investasi Kegiatan Pengangkatan BMKT

Segala bentuk penanaman modal di negara Indonesia telah diatur dalam UUPM yang kemudian mengalami perubahan oleh UU Cipta Kerja. Menelaah dari Pasal 3 ayat (1) huruf a UUPM kepastian hukum yang dimaksud adalah adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum yang berlaku dan berjalan di Indonesia. Konsistensi ini merupakan kunci untuk dapat bisa dikatakan bahwa suatu negara memiliki hukum yang pasti, yaitu dengan memberlakukan Peraturan-peraturan yang tidak saling tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain, serta dapat dijadikan pedoman untuk jangka waktu yang cukup lama agar tidak menimbulkan kesan inkonsistensi. Terkait dengan penanaman modal, legislasi UU Cipta Kerja disusun dengan tujuan menyesuaikan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan ekosistem investasi, serta mempermudah dan mempercepat proyek strategis nasional. Legislasi ini didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi

nasional serta berpedoman pada ideologi Pancasila. Untuk memahami perubahan-perubahan dalam UUPM setelah terbentuknya UU Cipta Kerja, maka dapat diperhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan UUPM dan UU Cipta Kerja

	UU PENANAMAN MODAL	UU CIPTA KERJA
Pasal 12	<p>(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. <p>(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya</p> <p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>	<p>(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> budi daya dan industri narkotika golongan I; segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino; penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam <i>Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES); pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur /kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (<i>recent death coral</i>) dari alam; industri pembuatan senjata kimia industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.</p>
Pasal 13	<p>(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</p>	<p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> program kemitraan; pelatihan sumber daya manusia; peningkatan daya saing;

		<ul style="list-style-type: none"> d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; e. akses pembiayaan; dan f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
		(3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
		(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pasal 18	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang: <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perluasan usaha, atau b. Melakukan Penanaman Modal (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

	<ul style="list-style-type: none"> c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan atau penanguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. <p>(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.</p> <p>(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p>	
Pasal 25	<ul style="list-style-type: none"> (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja menjadikan Undang-Undang ini menjadi peraturan khusus perubahan UUPM. Sesuai dengan tujuan dikeluarkannya UU Cipta Kerja, peraturan ini diharapkan memberikan kemudahan pada proyek strategis nasional, dilakukan terutama melalui penyederhanaan persyaratan penanaman modal. Penyederhanaan ini, serta pembukaan bidang-bidang usaha baru, tentu targetnya agar dapat menumbuhkan minat penanam modal asing agar mau berinvestasi di Indonesia. Bidang-bidang usaha yang sebelumnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bidang usaha terbuka, bidang usaha terbuka dengan syarat, dan bidang usaha tertutup, disederhanakan dalam UU Cipta Kerja menjadi hanya dua kategori: bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup. Persyaratan penanaman modal di bidang usaha terbuka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pasal 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 mengklasifikasikan bidang usaha terbuka menjadi tiga kategori: bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau bermitra dengan koperasi dan UMKM, serta bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pembagian ini didasarkan pada kriteria dan persyaratan khusus untuk masing-masing kelas bidang usaha. Sementara itu, bidang usaha pengangkatan BMKT tidak termasuk dalam tiga klasifikasi tersebut. Namun, Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (2) dari Perpres tersebut menyatakan bahwa bidang usaha yang tidak termasuk dalam kategori prioritas, kemitraan dengan koperasi dan UMKM, atau bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dapat diusahakan oleh semua penanam modal. Penanam modal yang dimaksud bisa berupa individu atau badan usaha, baik dari dalam negeri maupun asing.

Selain peraturan-peraturan di atas, penanaman modal dalam bidang usaha pengangkatan BMKT juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, hal ini dikarenakan bahwa benda-benda yang tergolong sebagai BMKT dapat dikatakan sebagai benda cagar budaya.⁹ Selain itu kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur juga dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Prosedur Perizinan Penanaman Modal Bidang Usaha Pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menjelaskan bahwa kegiatan yang tidak termasuk bidang usaha prioritas, bidang usaha yang

⁹ Perdana Putra Kelana et al, "Studi Kelayakan Lokasi Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sebagai Wisata Selam di Kabupaten Karawang Jawa Barat" (2020) 1:2 Aurelia Journal.

dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dapat diusahakan oleh semua penanam modal. Namun dengan tidak termasuknya bidang pengangkatan BMKT ke dalam tiga kriteria sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perizinan yang diperlukan untuk penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing untuk menanamkan modal dalam kegiatan tersebut.

Menurut kutipan dari Kamus Besar Hukum "*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*" yang disebut oleh HR Ridwan dalam bukunya "Hukum Administrasi Negara", izin atau *vergunning* dijelaskan sebagai perkenan atau izin yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah. Izin ini diberikan untuk tindakan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus, namun tidak dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁰ Dalam buku yang sama, Sjahrhan Basah menyatakan bahwa izin merupakan tindakan hukum administrasi negara yang menerapkan peraturan dalam konteks konkret, sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Belum adanya peraturan lebih lanjut membuat banyak kalangan yang mengawatirkan akan harta karun Indonesia memberikan banyak asumsi terhadap pemerintah. Kejelasannya kriteria bidang pengangkatan BMKT termasuk dalam kriteria apa menjadi hal yang krusial untuk menentukan nasib warisan budaya sejarah bangsa Indonesia ke depannya.¹² Apabila melihat kembali pada UU Cipta Kerja, pada Bab III bagian peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah dan kegiatan usaha berisiko tinggi. Tingkat risiko usaha ditentukan dengan mengalikan nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, di mana hasilnya mengacu pada matriks risiko dan menentukan tingkat risiko pada setiap aspek. Tingkat risiko kegiatan usaha dihitung berdasarkan risiko maksimum dari salah satu aspek risiko paling tinggi. Misalnya, jika dari tiga aspek risiko (keselamatan, kesehatan, lingkungan) sebuah kegiatan usaha dinilai memiliki risiko tinggi dari segi keselamatan tetapi rendah dari segi kesehatan dan lingkungan, maka tingkat risiko keseluruhan kegiatan usaha tersebut dianggap

¹⁰ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

¹¹ *Ibid.*

¹² Athina Kartika Sari, Much Nurachmad & Hudiansyah Is Nursal, "Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) Untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia" (2021) 18:1 *Lex Jurnalica*.

tinggi. Rincian lebih lanjut tentang pengaturan izin usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berdasarkan Risiko.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah konsep perizinan dari yang semula bersifat *ex-ante* menjadi *ex-post*, yang berarti persyaratan perizinan tidak harus dipenuhi sebelumnya tetapi diverifikasi setelahnya. Konsep ini umumnya diterapkan pada kegiatan usaha dengan risiko rendah atau yang telah memiliki standar yang ditetapkan. Setelah pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, pemerintah sebagai otoritas akan memverifikasi pemenuhan standar tersebut. Proses verifikasi ini merupakan bagian dari pengawasan, yang menjadi komponen kunci dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dalam UU Cipta Kerja. Perizinan dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan dan melindungi pelaksanaan kegiatan usaha terkait dengan risiko yang mungkin timbul.

UU Cipta Kerja sendiri mengamanatkan mekanisme penetapan jenis UU Cipta Kerja menetapkan bahwa mekanisme penentuan jenis perizinan usaha di Indonesia harus menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (*RBA/Risk Based Approach*), dengan tingkat risiko kegiatan usaha menjadi fokus utama dalam menerapkan pendekatan tersebut. Risiko dijelaskan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya, menurut Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2021. Dalam menganalisis tingkat risiko, risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah risiko awal dari suatu kegiatan usaha (*initial risk*). Aspek risiko yang dipertimbangkan mencakup aspek-aspek yaitu keselamatan, Kesehatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya; dan lainnya.

Untuk aspek lainnya, penyesuaian dilakukan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha yang dimaksud. Penetapan jenis perizinan usaha kemudian ditentukan berdasarkan tingkat risiko dari suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah, pelaku usaha hanya perlu mendaftar di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tingkat risiko menengah, perizinan usahanya meliputi NIB dan Sertifikat Standar, sementara untuk kegiatan usaha dengan risiko tinggi, perizinan usahanya adalah NIB dan Izin. Selain itu, untuk melengkapi izin terutama pada kegiatan usaha tertentu dengan risiko tinggi, juga dimungkinkan untuk menambahkan Perizinan Berusaha dengan Sertifikat Standar. Aspek-aspek risiko, seperti keselamatan, kesehatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, serta aspek lainnya, dievaluasi berdasarkan nilai bahaya sebagai berikut:

A. Keselamatan

Menyertakan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan/atau pegawai yang terlibat dalam kegiatan usaha. Penilaian bahaya keselamatan dibagi menjadi skala 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan kriteria berikut:

- 1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 jika menyebabkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani dengan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- 2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 jika menyebabkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang memerlukan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam;
- 3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 jika menyebabkan cacat minimal pada 1 (satu) orang karyawan; dan
- 4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 jika menyebabkan cacat permanen sebagian atau kematian minimal pada 1 (satu) orang karyawan.

B. Kesehatan

Meliputi bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi kegiatan usaha, dan/atau masyarakat luas. Penilaian bahaya kesehatan juga menggunakan skala 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan kriteria:

- 1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 jika menyebabkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani dengan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- 2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 jika menyebabkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang memerlukan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari;
- 3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 jika menyebabkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang memerlukan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari; dan
- 4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 jika menyebabkan cacat permanen atau kematian minimal pada 1 (satu) orang masyarakat.

C. Lingkungan

Termasuk bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, juga dinilai dengan skala 1 (satu) hingga 4 (empat) yang mencakup:

- 1) Bahaya lingkungan dengan nilai 1 jika menyebabkan kerugian lingkungan sangat kecil dan pemulihan terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun;

- 2) Bahaya lingkungan dengan nilai 2 jika menyebabkan dampak lingkungan selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara;
- 3) Bahaya lingkungan dengan nilai 3 jika menyebabkan kerugian lingkungan lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara; dan
- 4) Bahaya lingkungan dengan nilai 4 jika menyebabkan kerusakan permanen pada lingkungan.

D. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Melibatkan bahaya terhadap ketersediaan sumber daya alam dan non-alam, dinilai dengan skala 1 (satu) hingga 4 (empat) dengan mempertimbangkan sifat dan ketersediaan sumber daya pada masing-masing sektor.

E. Aspek Lainnya

Bahaya lain disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha pada masing-masing sektor, dinilai dengan skala 1 (satu) hingga 4 (empat) berdasarkan sifat kegiatan usaha tersebut.

Nilai potensi terjadinya bahaya adalah hasil evaluasi potensi terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha, yang mencakup:

- a. Sangat rendah, jika potensi bahaya muncul setelah lebih dari 10 tahun.
- b. Rendah, jika potensi bahaya muncul dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun.
- c. Sedang, jika potensi bahaya muncul dalam rentang waktu 1 hingga 5 tahun; atau
- d. Tinggi, jika potensi bahaya muncul lebih dari sekali setiap tahun.

Setelah melakukan perhitungan dan analisis risiko, tingkat risiko untuk setiap kegiatan usaha telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah menetapkan jenis perizinan usaha untuk setiap kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko rendah, jenis perizinan usahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB bukan hanya sebagai identitas bagi pelaku usaha, tetapi juga sebagai bukti legalitas untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut. Khusus untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), NIB berfungsi sebagai satu-satunya perizinan yang diperlukan. Ketentuan mengenai perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- b. Untuk kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko menengah, baik itu risiko menengah rendah maupun risiko menengah tinggi, jenis perizinan usahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan dokumen legalitas yang menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya Rendah:
 - 1) Sertifikat Standar dikeluarkan oleh Sistem OSS setelah pelaku usaha membuat pernyataan independen di dalam Sistem OSS, yang menyatakan bahwa mereka akan mematuhi dan melaksanakan semua standar yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
 - 2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut, sebagaimana dijelaskan pada poin 1, digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan segala tahapan mulai dari persiapan, operasional, hingga komersial dari kegiatan usaha.
 - 3) Pelaku usaha wajib memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha selama menjalankan kegiatan tersebut, dan pengawasan akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap standar yang berlaku
- c. Untuk tingkat risiko menengah tinggi:
 - 1) Sertifikat Standar akan dikeluarkan oleh Sistem OSS setelah pelaku usaha membuat pernyataan sendiri di dalam sistem tersebut, yang menyatakan bahwa mereka akan mematuhi dan melaksanakan semua standar yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
 - 2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut, sebagai perizinan usaha, hanya dapat digunakan sebagai bukti legalitas untuk memulai tahap persiapan usaha-usaha.
 - 3) Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai dengan wewenangnya, akan melakukan verifikasi terhadap pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Verifikasi ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang telah diakreditasi oleh pemerintah.
 - 4) Untuk beberapa jenis kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan

- secara bersamaan dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha.
- 5) Pelaku usaha wajib memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha selama menjalankan kegiatan tersebut, dan pengawasan akan dilakukan untuk memantau tingkat kepatuhan mereka terhadap standar yang berlaku
- d. Untuk tingkat risiko tinggi, jenis perizinan usaha terdiri dari NIB dan Izin. Izin adalah dokumen legal yang menunjukkan persetujuan dari pemerintah kepada pelaku usaha untuk menjalankan operasional dan kegiatan usaha komersial mereka. Persetujuan ini diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usaha tersebut pemerintah, dalam hal kegiatan usaha dengan risiko tinggi, di mana standar pelaksanaan kegiatan usaha memerlukan verifikasi, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, akan menerbitkan Sertifikat Standar setelah melakukan verifikasi terhadap pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Verifikasi ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang telah diakreditasi oleh pemerintah.

Di dalam untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dan memerlukan verifikasi terhadap standar pelaksanaannya, pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan wewenangnya, akan mengeluarkan Sertifikat Standar setelah melakukan verifikasi terhadap pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha tersebut. Verifikasi ini dapat dilakukan oleh lembaga pihak ketiga yang telah mendapat akreditasi dengan memenuhi ketentuan berlaku dari pemerintah.¹³ Sebagai suatu instrumen penting dalam setiap aturan yang berlaku, sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan. Dari perspektif sosial, sanksi adalah cara untuk menegakkan hukum. Proses penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjadikan prinsip-prinsip hukum menjadi kenyataan.¹⁴

Penegakan hukum merupakan elemen krusial dalam manajemen dan pemanfaatan sumber daya laut untuk mencapai tujuan konservasi laut. Penegakan hukum lingkungan terkait erat dengan efisiensi aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam tiga ranah hukum, yaitu administrasi, pidana, dan perdata.¹⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum

¹³ Fajar Sugianto, Velliana Tanaya & Veronica Putri, "Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi" (2021) 10:3 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984).

¹⁵ Hanafi Amrani, "Analisis Ekonomi terhadap Hukum sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan" (2001) 8 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

lingkungan yang berhubungan dengan izin adalah usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang terkandung dalam izin itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui pengawasan sebagai tindakan pencegahan, dan penerapan sanksi administratif, pidana, dan perdata sebagai upaya penindakan.

Simpulan

Terbukanya bidang usaha baru bagi penanam modal, khususnya penanam modal asing sebagaimana pasca berlakunya UU Cipta Kerja sangat diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sebagai kunci sukses pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara maritim yang memiliki sejarah sebagai jalur perdagangan pada masa lampau, Indonesia memiliki potensi yang besar di wilayah lautnya sebagai wadah penyimpan harta karun yang sekaligus merupakan benda-benda cagar budaya. Setelah terbukanya bidang usaha pengangkatan BMKT sebagai salah satu bidang usaha terbuka sebagaimana diberlakukannya UU Cipta Kerja, masih banyak aturan-aturan yang harus dilegislati oleh pemerintah untuk agar tetap terciptanya konsistensi dalam penerapan asas kepastian hukum. Penyederhanaan sebagaimana berlaku dalam UU Cipta Kerja dalam sektor perizinan berinvestasi di Indonesia dan terlebih konsep perizinan yang berubah semula memiliki konsep *ex-ante* menjadi *ex-post*, dapat menjadi celah hukum yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara sendiri. Peran pemerintah dalam pengawasan sebagai tindakan preventif dan penerapan sanksi sebagai tindakan represif menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum demi melindungi warisan budaya berupa barang-barang bersejarah bangsa Indonesia.

Saran

Mengingat kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang segala tindakan menganut asas kepastian hukum menjadikan aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai perizinan terkait penanaman modal dalam bidang usaha pengangkatan BMKT merupakan hal penting yang menjadi penentu kegiatan usaha ini akan sukses menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, penentuan kegiatan usaha pengangkatan BMKT yang terbuka bagi investor asing, diharapkan memiliki landasan hukum yang tegas, serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat demi terciptanya tujuan daripada UU Cipta Kerja sekaligus sebagai hukum yang melindungi harta warisan budaya sejarah bangsa Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan, perbaikan maupun peningkatan dalam menentukan

arah kebijakan yang mencakup kegiatan penanaman modal usaha pengangkatan BMKT.

Daftar Pustaka

- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Cerita dari Pemburu Harta Karun Nusantara* (Jakarta: Tempo, 2020).
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sihombing, Jonker, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2009).
- Amrani, Hanafi, "Analisis Ekonomi terhadap Hukum sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan" (2001) 8 *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Kelana, Perdana Putra et al, "Studi Kelayakan Lokasi Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sebagai Wisata Selam di Kabupaten Karawang Jawa Barat" (2020) 1:2 *Aurelia Journal*.
- Priscyllia, Fanny, "Pengaturan Benda Muatan Kapal Tenggelam dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya di Indonesia" (2022) 10:3 *Jurnal Lex Administratum*.
- Saksono, Herie, "Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas" (2013) 5:1 *Jurnal Bina Praja*.
- Sari, Athina Kartika, Much Nurachmad & Hudiansyah Is Nursal, "Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) Untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia" (2021) 18:1 *Lex Jurnalica*.
- Sofian, Harry Octavianus, "Permasalahan Arkeologi Bawah Air Indonesia" (2010) 6:11 *Kapata Arkeologi*.
- Sugianto, Fajar, Velliana Tanaya & Veronica Putri, "Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi" (2021) 10:3 *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.
- Sulistyo, AD Agung & Arie Afriansyah, "Komitmen Indonesia dalam Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Indonesia" (2021) 7:2 *Veritas Et Justisia*.
- Widiasa, Rizky, "Penolakan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi UNESCO Tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air" (2021) 6:1 *Indonesian Perspective*.
- Admin Humasri, "Adakan Konferensi Pers Virtual, Kemenko Marves Bahas Proyek Utama 2021 di Sektor Kelautan dan Perikanan", online: *Humasri*.